



Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik atau Penuntut Umum

No. SK : 350/KPN.W22-U3/SK.HK.1.2.5/I/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Penahan
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan
5. Surat Perpanjangan penahanan dari Penyidik
6. Surat Perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum
7. Surat Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan perpanjangan penahanan melalui Aplikasi E-Berpadu dengan tautan <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>
2. Menerima berkas dan Meneliti Kelengkapan Berkas
3. Disposisi surat permohonan oleh Ketua, Panitera dan Panitera Muda
4. Membuat penetapan perpanjangan penahan
5. Ditandatangani Ketua/Wakil
6. Menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan kepada penyidik

Waktu Penyelesaian

35 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan

Pengadilan Negeri Sungguminasa

Jl. Usman Salengke No.103, Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92112 92112 0

pn-sungguminasa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Sungguminasa

1. Website : <https://pn-sungguminasa.go.id>
2. SIWAS Mahkamah Agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
3. Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas I A